



PUTUSAN
Nomor :18/G/2017/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

KOPERASI ANGKUTAN BARANG PELABUHAN TELUK BAYUR (KOPANBAPEL) yang berkedudukan di Jalan Tanjung Periuk No.14, Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili Ketua, Sekretaris dan Bendahara bertindak selaku pengurus Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) masa bakti 2016-2020, berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nama Koperasi: Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur, Badan Hukum Nomor: 2060/BH-XVII Tanggal 10 April 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dengan Surat Kep. No 85/PAD/ KWK.3/I/1997 tertanggal 30 Januari 1997 yang dalam hal ini diwakili oleh :-----

- 1 Nama : **YARLIS GOA** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kampung Jua Rt.01 Rw.02, Kelurahan Batung Tebal, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;-----
Pekerjaan : Ketua Koperasi Kopanbapel masa bakti 2016-2020;-----
- 2 N a m a : **MAWARDI TANJUNG** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pampangan,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Pekerjaan : Sekretaris Koperasi Kopanbapel masa
bakti 2016-2020;-----

3 N a m a : **AWALLUDIN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perumahan Cendana Tarantang Blok C
No.1 Rt.02 Rw.5 Kelurahan Tarantang,
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat;-----

Pekerjaan : Bendahara Koperasi Kopanbapel masa
bakti 2016-2020;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **HANKY MUSTAV SABARTA, S.H.,M.H** ; -----

2. **HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H** ;-----

3. **AZHARI. S.H.,M.H** ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum berkantor di MATAMA LAW FIRM Jalan Batang
Kapur No. 13 Padang, Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat
kuasa Nomor : 09/sk/MLF/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017. Yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 66/SK/18/X/2017/PTUN-PDG tanggal 10 Oktober 2017
tanggal perbaikan 14 Nopember 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Halaman 2 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PINTU PEMERINTAH KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;-----

Dalam ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **ZULHESNI, S.H** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum ;-----
Beralamat : Jalan Alai Timur I No. 1 G, Kelurahan
Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang
Utara, Kota Padang, Propvinsi
Sumatera Barat ;-----
2. Nama : **SYUHANDRA, S.H** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Padang ;-----
Beralamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1
Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan
Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi
Sumatera Barat ;-----
3. Nama : **SRI HARTATI, S.H** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : PNS, Jabatan Kasubag. Bantuan
Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum Setda Kota Padang ;-----
Beralamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1
Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan
Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi

Halaman 3 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Sumatera Barat ;-----

4. Nama : **DEWI ANGGREINI, S.H;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : PNS, Jabatan Fungsional Umum pada
Subag. Bantuan Hukum dan HAM
Setda Kota Padang;-----
Beralamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1
Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi
Sumatera Barat ;-----

Kesemua penerima kuasa dalam perkara ini memilih domisili hukum di
Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat
Kuasa No. 570.947/DPMPTSP-PDG/X-2017 tanggal 24 Oktober 2017.
Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang Nomor : 70/SK/18/XI/2017/PTUN-PDG tanggal 7 Nopember
2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

GUSNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Pasar Laban, RT 001/

RW 001 Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai
Ketua Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur
(KOPANBAPEL), dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. **NALDI GANTIKA, SH, MH;**-----
2. **YUSAK DAVID PINGAH, SH, MH;**-----
3. **TAUFIK HIDAYAT, SH;**-----
4. **DEVID CANDRA, SH;**-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Halaman 4 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT NAGA LAW OFFICE
yang beralamat di Jalan Perumahan Ambun Suri Blok D6 Lubuak
Lanciang, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan surat kuasa tanggal
30 Oktober 2017 yang telah di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang dengan nomor : 78/SK/18/XII/2017/PTUN-PDG
tanggal 6 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 10 Oktober 2017, di bawah Register Perkara Nomor: 18/G/2017/PTUN-PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Nopember 2017 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/PEN-DIS/2017/PTUN-PDG, Tanggal 12 Oktober 2017 tentang Lolos Proses Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN-PDG, Tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti ;-----

Halaman 5 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, Tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :18/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, Tanggal 7 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN-PDG, Tanggal 2 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca surat – surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi – saksi di persidangan ;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 18/G/2017/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

A. Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) adalah yang diterbitkan oleh tergugat dalam perkara ini adalah :-----

- 1. Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI (Koperasi) Nomor : TDP No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBABEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017;-----**

Halaman 6 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/ 03.07/PM/ SIUP/V/ 2017; Nama Perusahaan : Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBABEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI). Perdagangan Barang , Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017;-----

3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017;-----

B. Kewenangan Mengadili;-----

Bahwa berdasar pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tentang Perubahan dikaitkan dengan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ” suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

C. Tenggang Waktu-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah,” suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan

Halaman 7 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret individual,dan final ,yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,-----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas ,maka surat yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut yaitu ,**Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomor TDP NO.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan :Koperasi Angkutan Barang Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar ,Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan tanggal 23 mei 2017 (objek TUN I); Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Sk: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur(KOPANPABEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KU) Perdagangan Barang, yang diterbitkan pada tanggal 5Mei 2017 (Objek TUN II); keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu,Nama Pimpinan Gusnandar,Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Teluk Bayur Pelabuhan (KOPANBAPEL), yang di terbitkan tanggal 23 mei 2017 (Objek TUN III). Dan baru diketahui oleh penggugat pada tanggal 12 Juli 2017 saat Penggugat akan mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dikantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu kota Padang;-----**

3. Bahwa sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 55, undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut” *Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Halaman 8 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara'';-----

4. Bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan bagi pihak ketiga yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, Tetapi merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang No.5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat ; -----

D.1. Kepentingan penggugat ; -----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Padang (Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana, dengan alasan sebagai berikut ; Pasal 53 Definisinya.-----

Konkrit :-----

Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak,tetapi berwujud,tertentu atau dapat ditentukan, dalam perkara a quo berupa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Padang,mengeluarkan **Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomor :TDP No.03.07.4.49.00183;Nama Perusahaan :Koperasi Angkutan Barang Teluk Bayur Pelabuhan**

Halaman 9 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (Objek TUN I); Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK : No.0080./03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KU) perdagangan Barang, yang diterbitkan Pada Tanggal 5 Mei 2017 (Objek TUN II); Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK; 0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nama Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (Objek TUN III);-----

Individual:-----

Bahwa terhadap objek sengketa yang bersifat Individual artinya, keputusan Tata Usaha Negara itu tidak Ditujukan untuk umum, Tetapi tertentu, yaitu untuk hal ini Badan Hukum Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur, dalam hal telah ada kesimpangsiapan Hukum didalam Organ-organ Koperasi tersebut yang memiliki dua pengurus, Artinya penggugat Sebagai pihak yang dirugikan terhadap objek TUN Terkendala didalam Pengurus perizinan terkait yang harus dimiliki Penggugat selaku pengelola atau pengurus koperasi, yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang, Provinsi Sumatra Barat;-----

Final:-----

Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Penggugat sebagai pengurus yang sah sebagaimana telah adanya bukti-bukti yang kuat dan mengikat tentang kepengurusan

Halaman 10 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 106/Pdt.G/2016/PN.Pdg dan berita acara serah terima jabatan Pada tanggal 30 Januari 2017 antara pengurus lama dibawah pimpinan ketua koperasi KOPANBAPEL yaitu SYAFRIZAL dan Ketua yang baru YARLIS GOA dimana dalam berita acara serah terima tersebut seluruh pengurus yang lama dibawah kepemimpinan SYAFRIZAL ikut serta menandatangani berita acara a quo salah satunya pengurus yang lama tersebut yaitu saudara GUSNANDAR yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas.seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang terdapat didalam ketentuan peraturan Menteri Perdagangan No.36 Tahun 2007 Pasal 6 angka 2 jo Pasal 11 angka 2 dimana seharusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Padang seharusnya meneliti serta memeriksa ketentuan didalam penerbitan terhadap Objek TUN tersebut,seperti tidak meneliti AKTA PENDIRIAN KOPERASI,SERAH TERIMA PENGURUS dan Data pendukung lainnya sebagaimana di isyaratkan oleh peraturan Menteri Perdagangan a quo, yang tidak ada sama sekali dilampirkan oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus kopanbapel yang sah (Pembuktian di depan persidangan).-----

D.2 Kerugian Penggugat.-----

Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengeluarkan perizinan atas nama Sdr.Gusnandar CS yang Juga menggunakan nama dan Badan Hukum yang sama dengan Penggugat yaitu koperasi Kopanbapel dengan Badan hukum Nomor:2060/BH-XVII Tanggal 10 April 1992,telah menimbulkan akibat dan dampak yang sangat besar kepada anggota koperasi dan khususnya kepada Penggugat selaku pengurus Koperasi yang sah,karena sangat kesulitan di lapangan untuk melakukan penagihan ke Mitra Kerja Koperasi yaitu Perusahaan Ekspedisi ,karena pihak Gusnandar CS dengan berbekal izin yang di dikeluarkan oleh Tergugat telah ikut juga mengajukan tagihan kepada perusaan Ekspedisi

Halaman 11 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Mitra Koperasi, bahkan ada beberapa perusahaan yang telah membayarkannya, sehingga secara nyata telah menimbulkan kerugian materil kepada koperasi dan anggota koperasi penggugat;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, Ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang di sengketakan itu di nyatakan bakal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitas. Bahwa berdasarkan uraian di atas penggugat merasa kepentingannya di rugikan dan mengajukan gugatan dalam perkara ini:-----

E. Dasar Gugatan : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi Kopenbapel yang terpilih berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RAT) pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2016, bertempat di gedung pertemuan Budi Mulya, Ranah, Kota Padang, menggantikan pengurus lama yang sudah memimpin Koperasi selama lebih kurang 20 Tahun dengan Ketua Syafizal (Bujang Malang), Barlihusin (Sekretaris) dan Kasmir (Bendahara); -----
2. Bahwa karena tidak senang dengan terpilihnya pengurus baru maka kepengurusan yang lama mengajukan gugatan perdata tentang sengketa kepengurusan Koperasi Kopenbapel dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, dibawah Register Perkara No.106/Pdt.G/2016/PN.PDG antara pengurus lama yaitu Syafrizal Cs berlawanan dengan Pengurus baru Yarlis Goa Cs; -----
3. Bahwa kemudian terjadi perdamaian kedua belah pihak melalui putusan perdamaian (**Akta Van Dading**), pada bulan November tahun 2016, dengan adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 12 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



(*Inkraachvangewijsd*), tentang keabsahan pengurus Koperasi Kopanbapel, maka secara hukum kepengurusan yang terpilih dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RAT) pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2016, bertempat di gedung pertemuan Budi Mulya, Ranah, Kota Padang, telah sah secara hukum, dengan Ketua Yarlis Goa;-----

4. Bahwa sesuai dengan perintah dan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Penggugat dan Pengurus lama juga telah melaksanakan serah terima semua asset dan administrasi Koperasi pada tanggal 30 Februari 2017, supaya semua anggota Koperasi dapat bekerja sebagaimana biasa, demi terwujudnya kesejahteraan anggota Koperasi; -----
5. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat mengetahui adanya segelintir anggota (Gusnandar CS) yang mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa di Aula Kantor Camat Lubuk Begalung yang diadakan Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 secara melawan hukum, karena sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Koperasi Kopenbapel sebagai aturan tertinggi dalam koperasi, dan berdasarkan syarat dan kondisi sebagaimana dimaksudkan oleh AD/ART Koperasi dan ketentuan diatas RAT Luar Biasa yang dilakukan oleh Gusnandar CS sama sekali tidak memenuhi AD/ART Koperasi, sehingga secara administrasi bisa disebut sebagai Rapat Anggota Luar Biasa, dengan kata lain RALB yang memilih saudara Gusnandar sebagai Ketua adalah **ILLEGAL DAN TIDAK SAH**; -----
6. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa diatur di dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Koperasi Kopenbapel sebagai aturan tertinggi dalam koperasi, dan berdasarkan syarat dan kondisi sebagaimana dimaksudkan oleh AD/ART Koperasi dan ketentuan diatas sama sekali tidak terpenuhi sehingga bisa disebut sebagai Rapat Anggota Luar Biasa Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017, dengan kata lain RAT yang memilih saudara Gusnandar sebagai Ketua adalah **ILLEGAL DAN TIDAK SAH**; -----



7. Bahwa RAT tersebut tidak dilaksanakan oleh pengurus yang sah sebagaimana maksud dan ketentuan AD/ART Koperasi, disamping itu kami tidak mengetahui berapa jumlah orang anggota Koperasi yang sah yang menghadiri RALB tersebut, dalam bentuk Notulen dan berita acara RALB sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Dasar Koperasi Kopenbapel; ----
8. Bahwa kemudian secara tidak sengaja, Penggugat mengetahui Pihak Tergugat telah mengeluarkan perizinan atas nama Gusnandar CS yang juga menggunakan nama dan Badan Hukum yang sama dengan Penggugat yaitu Koperasi Kopenbapel dengan Badan Hukum Nomor:2060/BH-XVII Tanggal 10 April 1992, padahal semua perizinan yang lama dan dokumen asli berada dalam penguasaan penggugat, namun kenapa Gusnandar cs bisa mendapatkan perizinan dari pihak Tergugat yang dengan gampangnya mengeluarkan izin kepada Gusnandar cs yaitu: -----

- a. **Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomo TDP**
No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan : Koperasi Angkutan
Pelabuhan Barang Teluk Bayar (KOPANBAPEL) Nama
Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23
Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017; -----
- b. **Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080**
/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan
Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama
Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan
Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal
5 Mei 2017; -----
- c. **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**
Terpadu Satu pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPSTP/V/2017
Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



**pintu, Nama Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi
Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang
diterbitkan tanggal 23 Mei 2017.**-----

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Perizinan sebagaimana tersebut diatas, kepada Gusnandar cs oleh Tergugat meskipun tidak memenuhi persyaratan secara administrasi, telah menimbulkan akibat kepada Penggugat selaku pengurus Koperasi yang sah, karena sangat kesulitan di lapangan, karena pihak Gusnandar CS dengan berbekal Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat telah ikut juga mengajukan tagihan kepada Perusahaan Ekspedisi Mitra Koperasi, bahkan ada beberapa perusahaan yang telah membayarkannya, sehingga secara nyata telah menimbulkan kerugian materil kepada Koperasi dan anggota Koperasi Penggugat selaku Pengurus yang sah; -----
10. Bahwa untuk mengantisipasi kerugian yang lebih jauh kepada Penggugat, secara administrasi Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017 dan 11 September 2017 telah mengajukan permohonan pembatalan atas perizinan yang diterbitkan *a quo* beserta bukti-bukti keabsahan kepengurusan Koperasi atas nama Penggugat, namun hingga saat ini pihak Tergugat menurut kami tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan; -----
11. Bahwa perbuatan Tergugat telah tidak berhati-hati dan teliti serta serampangan dalam mengeluarkan perizinan, karena telah mengeluarkan perizinan kepada orang yang tidak sah meskipun tidak memenuhi persyaratan secara administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

F. Alasan Gugatan;-----

**F.1.Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, antara lain;**-----

- 1.1 Bahwa Pelanggaran dan cacat hukum yang Penggugat sebutkan dalam Gugatan ini adalah Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Halaman 15 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2007 Jo Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013

Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu; -----

a. Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomo TDP No.03.07.4.49.00183;

Nama Perusahaan : Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal

23 Mei 2017 (Objek Sengketa I), bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 6 angka 2 yang menyatakan SIUP/TDP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab perusahaan perdagangan yang dimana dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang telah keliru serta tidak cermat dalam memperhatikan prosedural ketika mengeluarkan izin, serta didalam tersebut telah ada pengurus yang sah pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Pdg; -----

b. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/ PM/

SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KU) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017 (Objek Sengketa II

), bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 6 angka 2 Jo Pasal 11 angka 2 dimana seharusnya sebagaimana yang dinyatakan didalam ketentuan Pasal diatas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang seharusnya meneliti serta memeriksa ketentuan didalam penerbitan terhadap Objek TUN tersebut, seperti AKTA PENDIRIAN KOPERASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGURUS dan dokumen pendukung lainnya yang tidak ada sama sekali dilampirkan oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus Kopanbapel yang sah (Pembuktian didepan persidangan); -----

Halaman 16 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (Objek Sengketa III), bertentangan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Pasal 3 yang menyatakan bahwa Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dalam melaksanakan pemberian perizinan non perizinan bidang penanaman modal, perizinan lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang seharusnya lebih cermat dan teliti serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan objek TUN tersebut;

F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

2.1 Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama telah melanggar asas ketelitian/kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Clean and Good Governance) Jo UU No.30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara;-----

a. Azas Kecermataan adalah bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.-----

Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek sengketa tidak bertindak cermat, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 6 angka 2 Jo Pasal 11 angka 2 dimana seharusnya

Halaman 17 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



sebagaimana yang dinyatakan didalam ketentuan Pasal diatas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang seharusnya meneliti serta memeriksa ketentuan didalam penerbitan Objek TUN a quo, seperti AKTA PENDIRIAN KOPERASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGURUS dan dokumen pendukung lainnya yang tidak ada sama sekali dilampirkan oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus Kopanbapel yang sah; -----

b. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. -----

Bahwa Dalam hal ini hak konstitusional Penggugat sangat jelas tidak dihormati, Penggugat sebagai pengurus yang sah sebagaimana sebelumnya telah adanya Bukti-bukti yang kuat dan mengikat yang menandakan dan mengatakan tentang Kepengurusan Penggugat yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.Pdg dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Pada Tanggal 30 Januari 2017 antara pengurus lama dibawah pimpinan Ketua Kopersi KOPANBAPEL yaitu SYAFRIZAL dan Ketua yang baru YARLIS GOA dimana dalam berita acara serah terima tersebut seluruh pengurus yang lama dibawah kepimpinan SYAFRIZAL ikut serta mentanda tangani salah satunya pengurus yang lama tersebut Saudara GUSNANDAR yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas.-----

G. Petitum;-----

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa :

(1)**Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomor TDP No. 03. 07. 4. 49. 00183;**

Nama Perusahaan : Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur

(KOPANBAPEL) Nama Penggurus/Penanggung Jawab Gusnandar,

Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017; ----

(2)**Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/**

2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk

Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan

Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang

diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017;-----

(3)**Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu**

pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha

Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan

Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan

Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

(1)**Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomo TDP No.03.07.4.49.00183;**

Nama Perusahaan : Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur

(KOPANBAPEL) Nama Penggurus / Penanggung Jawab Gusnandar,

Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017; ----

(2)**Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/**

2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk

Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan

Halaman 19 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang
diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017; -----

(3) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
pintu Kota Padang Nomor. SK:0025/TUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin
Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas atas
nama Koperasi Kopanbapel Nama Penanggung Jawab Yarlis Goa
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Padang, Nama
Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang
Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23
Mei 2017.-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seaadil-adilnya (*Ex
Aequo et Bono*);-----

Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Sengketa *a quo* berlangsung,
telah masuk Surat Permohonan Intervensi/Pihak Ketiga dari Pemohon Intervensi yang
bernama GUSNANDAR sebagai ketua koperasi kopenbapel melalui Kuasa Hukumnya
NALDI GANTIKA, SH, MH., YUSAK DAVID PINGAH, SH, MH., TAUFIK
HIDAYAT, SH., DEVID CANDRA, SH, tertanggal 14 November 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi/Pihak Ketiga tersebut Majelis
Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 18/G/2017/PTUN.PDG
tanggal 21 Nopember 2017 dan mengabulkan Permohonan Intervensi/Pihak Ketiga
untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Sengketa ini yang amarnya
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor
18/G/2017/PTUN.PDG ; -----

Halaman 20 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Intervensi dalam sengketa Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG,
sebagai Tergugat II Intervensi;-----

3. Menanggihkan biaya yang timbul sampai putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

A. PTUN PADANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;-

1. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 6 tentang Kerugian PENGGUGAT dan tentang dasar Gugatan, PENGGUGAT menjelaskan, bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) dan PENGGUGAT menyatakan tindakan TERGUGAT menerbitkan keputusan TUN atas nama TERGUGAT II INTERVENSI melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Padang No. 11 Tahun 2003;-----

Bahwa dalam posita Gugatan PENGGUGAT sangat jelas PENGGUGAT menyatakan adalah pihak yang berhak menjadi Ketua Kopopenbapel dengan mengungkapkan PENGGUGAT dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), selanjutnya adanya perkara di Pengadilan Negeri Padang Nomor: 106/PDT.G/2016/PN.PDG dimana yang berperkara adalah PENGGUGAT dengan Syafrizal (*Vide Gugatan PENGGUGAT halaman 7*); -----

Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam posita Gugatan PENGGUGAT sangat jelas bahwa PENGGUGAT mempermasalahkan yang berhak menjadi Ketua Koperasi Kopopenbapel adalah seharusnya PENGGUGAT bukan TERGUGAT II INTERVENSI; -----

Begitu juga dengan alasan PENGGUGAT menyatakan perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Halaman 21 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalil PENGGUGAT menyatakan seharusnya TERGUGAT teliti karena seharusnya yang menjadi Ketua Koperasi Kopanbapel adalah PENGGUGAT; -----

BAHWA DARI APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SANGAT JELAS DAN TERANG, YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TENTANG **HAK DAN SIAPA YANG BERHAK ATAS KETUA KOPERASI KOPANBAPEL**;-----

BAHWA YANG DIPERMASALAHKAN ADALAH TENTANG SIAPA YANG BERHAK ATAS KETUA KOPERASI KOPANBAPEL, MAKA SECARA HUKUM SUDAH SANGAT JELAS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH **PERKARA PERDATA BUKAN PERKARA TUN**;-----

BAHWA OLEH KARENA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH PERKARA PERDATA, MAKA SECARA HUKUM PTUN PADANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO. -----

2. Bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT halaman 9 huruf a, yang mendalilkan Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 6 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan:

“SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan nama Perusahaan”, -----

Bahwa yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah tentang siapa Pemilik atau siapa Pengurus atau siapa yang bertanggung jawab terhadap Koperasi Kopanbapel, maka terhadap siapa Pemilik atau siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang menjadi Pengurus Koperasi Kopanbapel, merupakan kewenangan PERADILAN PERDATA BUKAN KEWENANGAN PTUN;-----

B. GUGATAN DILUAR TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH PERARURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT menyatakan baru mengetahui Objek Perkara pada tanggal 12 Juli 2017. -----

Halaman 22 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT didaftarkan di PTUN Padang tanggal 10 Oktober 2017, maka kalau dihitung semenjak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017, maka jumlah harinya adalah 91 (sembilan puluh satu) hari.-----

BAHWA DIHITUNG SEMENJAK 12 Juli 2017, MAKA WAKTU SEMBILAN PULUH HARI BERDASARKAN PASAL 55 UU TUN sudah terlewati.-----

BAHWA OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT DILUAR TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UU TUN PASAL 55, MAKA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang TERGUGAT sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara; -----
2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 6, 7 dan 8, menguraikan tentang keperdataan, maka karena uraian Gugatan PENGGUGAT tentang keperdataan, maka sudah jelas perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
3. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 9 huruf a menyatakan: Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomor TDP No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d Tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (Objek Sengketa I), bertentangan dengan Pasal 6 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan: *"SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan"*. -----

Bahwa dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.-----

Bahwa untuk **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), TERGUGAT sudah mengeluarkan berdasarkan SOP yang ada, yaitu:** -----

Dasar Hukum -----

Halaman 23 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan-----
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (TPD)-----
- A. Persyaratan Permohonan TDP-----
 1. Photo Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang sudah terdaftar di PN (PT&CV) -----
 2. Photo Copy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT) -----
 3. Photo Copy Akta Perubahan (jika ada) -----
 4. Photo Copy SK perubahan Menkumham-----
 5. Surat Pernyataan Lokasi Usaha Pakai Kop Surat Perusahaan & diketahui lurah (materai Rp. 6000,-) -----
 6. Photo Copy KTP Pimpinan/Direksi-----
 7. Photo Copy NPWP An. Perusahaan-----
 8. TDP Lama Asli (untuk perubahan/perpanjangan) -----
 9. Photo Copy Izin lainnya (SIUP, IUI, SIUJK, IZIN PARIWISATA, dll) sesuai dengan jenis usaha) -----
 10. Untuk perpanjangan dan perubahan TDP harus dilampirkan sertifikat atau tanda bukti BPJS Ketenagakerjaan-----
 11. Surat kuasa bagi yang mengkuasakan dengan materai Rp. 6000. -----

Bahwa TERGUGAT sudah mengeluarkan keputusan TUN sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yaitu sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, karena berdasarkan data-data yang ada pada TERGUGAT, TERGUGATA II INTERVENSI sudah memberikan persyaratan dalam penerbitan Objek Gugatan.-----

Bahwa data-data yang sudah diberikan Gusnandar kepada TERGUGAT adalah:

- Permohonan Izin; -----
- KTP Pemohon; -----

Halaman 24 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP Pemohon Izin; -----
- Formulir Pendaftaran Perusahaan Koperasi; -----
- Surat Pernyataan; -----
- Susunan Pengurus dan Pengawas 2017-2022; -----
- Akta Perubahan Anggaran Koperasi Kopanbapel; -----
- Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Kopanbapel; -----
- Daftar hadir RAT Kopanbapel; -----
- Berita Acara Serah Terima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi;

Bahwa syarat-syarat yang diminta oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI dipenuhinya, sehingga TERGUGAT mengeluarkan keputusan TUN tersebut; -----

Bahwa apakah TERGUGAT II INTERVENSI yang berhak menjadi ketua Pengurus Koperasi Kopebapel atau PENGGUGAT, merupakan kewenangan pengadilan perdata, bukan kewenangan TERGUGAT menentukan. -----

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengurus perizinan, kecuali ketika izin TERGUGAT II INTERVENSI sudah selesai dikeluarkan oleh TERGUGAT.-----

4. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 9, PENGGUGAT menyatakan Objek Gugatan atau Keputusan TUN bertentangan dengan Pasal 6 angka 2 jo Pasal 11 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; -----

Bahwa surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KLBI) Perdagangan Barang, yang diterbitkan pada Tanggal 5 Mei 2017 (Objek Sengketa II) sudah sesuai dengan Pasal 6 angka 2 jo Pasal 11 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, karena objek Gugatan diterbitkan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----

Halaman 25 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGAT mengeluarkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), adalah sebagai berikut: -----

A. Dasar Hukum-----

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM No. 01/PDN/SE/1/2010-----

B. Persyaratan Umum-----

1. Photo Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang sudah terdaftar di PN (PT&CV) -----
2. Photo Copy SK Pengesahan dari Menkumham RI (untuk PT) -----
3. Photo Copy Akta Perubahan (jika ada) -----
4. Photo Copy SK perubahan Menkumham-----
5. Surat Pernyataan Lokasi Usaha Pakai Kop Surat Perusahaan & diketahui lurah (materai Rp. 6000,-) -----
6. Photo Copy KTP Pimpinan/Direksi-----
7. Photo Copy NPWP An. Perusahaan-----
8. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar) -----
9. Neraca (CV dan PO) diberi materai Rp. 6000,- -----
10. Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha untuk PO, UD yang tidak memiliki akta (materai Rp. 6000,-) -----
11. SIUP Lama Asli (untuk perubahan/perpanjangan) -----
12. Denah lokasi-----
13. SIUP untuk apotik lampirkan Izin Apotik/Optic-----

Halaman 26 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat pernyataan belum pernah buat SIUP untuk PO, UD pakai materai 6000 dan stempel usaha dan bagi Badan Usaha lain yang akta pendirian/SK Menkumham sudah lebih dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SIUP
15. Untuk perpanjangan atau perubahan SIUP untuk PT/CV dan Koperasi dilampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan-----
16. Surat kuasa bagi yang mengkuasakan dengan materai Rp. 6000. -----

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II sudah memberikan data-data kepada

TERGUGAT adalah untuk menerbitkan objek Gugatan sebagai berikut:-----

- Permohonan Izin; -----
- KTP Pemohon; -----
- NPWP Pemohon Izin; -----
- Formulir Pendaftaran Perusahaan Koperasi; -----
- Surat Pernyataan; -----
- Susunan Pengurus dan Pengawas 2017-2022; -----
- Akta Perubahan Anggaran Koperasi Kopanbapel; -----
- Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Kopanbapel; -----
- Daftar hadir RAT Kopanbapel; -----
- Berita Acra Serah Terima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi;--

5. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT halaman 10 huruf c menyatakan: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nama Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (Objek Sengketa III), bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Padang No. 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalil PENGUGAT tidak berdasarkan hukum. -----

Halaman 27 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa **IZIN USAHA ANGKUTAN yang dikeluarkan TERGUGAT sudah berdasarkan aturan yang ada, yaitu: -----**

A. Dasar Hukum-----

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan-----
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum----

B. Persyaratan Permohonan Izin Angkutan-----

1. Photo Copy Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan dan SK Menkumham (bagi PT) -----
2. Photo Copy Akta Koperasi dan Pengesahan Akta serta SK dari Dinas Koperasi (bagi Badan Hukum Koperasi dan dilegalisir) -----
3. Photo Copy KTP-----
4. Photo Copy NPWP-----
5. Photo Copy Izin Gangguan-----
6. Pas Photo 3 x 4 (3 lembar) -----
7. Denah lokasi-----
8. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan bermotor minimal 5 (lima) unit (materai 6000) -----
9. Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan tempat penyimpanan kendaraan/pool (materai 6000) -----
10. Photo Copy STNK-----
11. Surat kuasa bagi yang menguasai dengan materai Rp. 6000. -----

Bahwa dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Objek Gugatan a quo diterbitkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Tahun 2013, hal ini berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan. -----

Bahwa data-data yang sudah diberikan TERGUGAT II INTERVENSI kepada TERGUGAT adalah: -----

- Permohonan Izin; -----
- Berita Acara Surve Lapangan; -----
- KTP Pemohon; -----
- NPWP Pemohon Izin; -----
- Permohonan; -----
- Surat Pernyataan; -----
- Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan. -----
- Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memiliki atau Menguasai Kendaraan Bermotor. -----
- Akta Perubahan Anggaran Koperasi Kopanbapel; -----
- Denah Lokasi; -----
- Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2017-2022; -----
- Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Kopanbapel; -----
- Daftar hadir RAT Kopanbapel; -----
- Berita Acara Serah Terima Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi;
- Surat pernyataan Kesanggupan Memiliki/ Menguasai Kendaraan Bermotor.

6. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan asas-asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu: -----

Menurut Jazim Hamidi asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara (yang berwujud *beschikking*). Asas-asas umum

Halaman 29 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, dan keterbukaan. -----

- A. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atau Badan Hukum berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Objek Gugatan dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan asas Kepastian Hukum. -----
- B. Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang merupakan landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Objek Gugatan dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. -----
- C. Bahwa Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Objek Gugatan dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum. -----
- D. Bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang mengharuskan pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Objek Gugatan dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan Asas Keterbukaan. -----
- E. Bahwa Yang disebut dengan Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Objek Gugatan dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan Asas Akuntabilitas-----

Halaman 30 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan TERGUGAT mengeluarkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karenanya beralasan hukum kiranya TERGUGAT meminta kepada Majelis hakim yang mulia dan bijaksana untuk memeriksa, menyatakan dengan ini dan memutus perkara *in casu* dapat kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menerima seluruh Eksepsi/Jawaban TERGUGAT; -----
- Menyatakan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Padang: -----
 - a. Tanda Daftar Perusahaan (Koperasi) Nomor TDP No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d Tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017;-----
 - b. surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/ PM/ SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KLBI) Perdagangan Barang, yang diterbitkan pada Tanggal 5 Mei 2017;-----
 - c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nama Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur

Halaman 31 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017-----

adalah sah dan beralasan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi : -----

❖ **Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, dengan alasan sebagai berikut :** -----

1. Bahwa Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dikarenakan penggugat tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) Teluk Bayur Kota Padang yang diberhentikan oleh rapat anggota, prosedur ini sesuai dengan **Pasal 15 ayat (2) poin b** Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (Kopanbapel) Teluk Bayur Kota Padang, yang mana Interventien adalah ketua Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) Teluk Bayur yang sah yang dipilih sesuai dengan pasal **Pasal 9 Ayat 3 Poin b jo Pasal 10 Ayat 4** pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (AD/ART) **BADAN HUKUM NOMOR : 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992.** -----

Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa Penggugat bukanlah orang atau seseorang yang terkena akibat hukum atas diterbitkannya yang menjadi objek yang disengketakan dalam gugatan a quo. Ini jelas tidak sesuai dengan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor**

Halaman 32 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



**51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----**

Sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa penggugat bukanlah orang yang dirugikan kepentingannya dan atas diterbitkannya Objek yang disengketakan oleh Tergugat sebagaimana yang maksud dalam **Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009**

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni yang menjadi Objek sengketa adalah: -----

- **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI (KOPERASI)
NOMOR TDP : 03.07.4.49.00183 NAMA PERUSAHAAN
KOPERASI ANGKUTAN BARANG PELABUHAN TELUK
BAYUR (KOPANBAPEL), NAMA PENGURUS/PENANGGGUNG
JAWAB : GUSNANDAR, BERLAKU S/D TANGGAL 23 MEI 2022
YANG DITERBITKAN TANGGAL 23 MEI 2017. -----**
- **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR SK :
0080/03.07/PM/SIUP/V/2017, NAMA PERUSAHAAN KOPERASI
ANGKUTAN BARANG PELABUHAN TELUK BAYUR
(KOPANBAPEL), NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN
JABATAN : GUSNANDAR (KETUA), KEGIATAN USAHA
(KBLI) : PERDAGANGAN BARANG, YANG DITERBITKAN
PADA TANGGAL 5 MEI 2017. -----**
- **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, NO SK :
0025/IUA/DPMPSTP/V/2017 TENTANG IZIN USAHA
ANGKUTAN DENGAN KENDARAN BERMOTOR UMUM,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, NAMA PIMPINAN : GUSNANDAR,**

Halaman 33 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



**NAMA PERUSAHAAN : KOPERASI ANGKUTAN BARANG
PELABUHAN TELUK BAYUR (KOPANBAPEL), YANG
DITERBITKAN PADA TANGGAL 23 MEI 2017. -----**

Sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.---

4. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar, karena tidak terpenuhinya alasan-alasan yang disebutkan dalam **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----**

Sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa pada prinsipnya intervenien menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan.---
2. Bahwa dalil-dalil yang telah intervenien sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan oleh intervenien dalam pokok perkara ini. -----
3. Bahwa di dalam dasar gugatan penggugat pada angka 1 halaman 6 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pengurus KOPANBAPEL yang terpilih berdasarkan rapat anggota luar biasa pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 menggantikan pengurus lama adalah benar, akan tetapi hingga sampai perkara a quo disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai pengurus KOPANBAPEL dengan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat bukan lagi Pengurus Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL), karena Penggugat telah diberhentikan oleh rapat anggota pada hari **sabtu tanggal 15 April 2017** sesuai dengan **Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) teluk bayur kota Padang**, rapat anggota ini dilaksanakan di Gedung

Halaman 34 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Basuo Di Kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, keputusan tersebut diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan musyawarah dan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir, ini telah sesuai dengan dengan **Pasal 10 ayat (5)**

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan

Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) teluk bayur kota padang. hal

ini terjadi karena anggota KOPANBAPEL merasa kepengurusan yang terpilih pada saat rapat anggota luar biasa pada tanggal 16 Mei 2016 telah jelas memenuhi pelanggaran yang disebutkan dalam **Pasal 15 ayat**

(2) poin b Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi

Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) teluk bayur kota

padang. -----

4. Bahwa didalam dasar gugatan Penggugat pada angka 2,3 dan 4 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernah terjadi sengketa antara pengurus lama yaitu Syafrizal Cs berlawanan dengan pengurus baru yaitu Yarlis Cs, perkara ini tidak berlanjut karena terjadi perdamaian pada bulan November 2016 dan pengurus lama mengakui kepengurusan baru Yarlis Goa Cs dan telah terjadi serah terima asset dan milik KOPANBAPEL, adalah benar, akan tetapi pada hingga sampai perkara a quo disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai pengurus KOPANBAPEL dengan dasar sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat bukan lagi pengurus Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL), karena penggugat telah diberhentikan oleh rapat anggota pada hari **sabtu tanggal 15 April 2017** sesuai dengan **Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) teluk bayur kota Padang**, rapat anggota ini dilaksanakan di Gedung Balai Basuo Di Kantor Camat Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, keputusan tersebut diambil

Halaman 35 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hikmah kebijaksanaan musyawarah dan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir, ini telah sesuai dengan dengan **Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) teluk bayur kota padang**. hal ini terjadi karena anggota KOPANBAPEL merasa kepengurusan yang terpilih pada saat rapat anggota luar biasa pada tanggal 16 Mei 2016 telah jelas memenuhi pelanggaran yang disebutkan dalam **Pasal 15 ayat (2) poin b Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) teluk bayur kota padang**. -----

5. Bahwa dalam dasar gugatan penggugat pada angka 5,6 dan 7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rapat anggota luar biasa pada sabtu tanggal 15 April 2017 adalah ilegal dan tidak sah serta tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOPANBAPEL, adalah pernyataan yang **tidak benar**, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelum diadakan rapat anggota pada 15 April 2017, para anggota telah menyurati Penggugat agar dilaksanakan RAT pada bulan Maret 2017 sebagaimana mana yang tertuang pada pasal 13 ayat (1) anggaran dasar anggaran rumah tangga KOPANBAPEL bahwa "*rapat anggota tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya*" walaupun tidak ada keuntungan yang didapat oleh koperasi, karena RAT adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. -----
- Bahwa anggota KOPANBAPEL telah meminta dilaksanakan RAT a quo kepada Penggugat melalui surat tertanggal 22 Maret 2017 agar dilaksanakan RAT 2016 pada Maret 2017. -----
- Bahwa Surat Permintaan anggota a quo tidak ditanggapi oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ditanggapinya surat anggota a quo oleh Penggugat, maka pada tanggal 4 April 2017, anggota Koperasi mengirimkan kembali Surat Permintaan RAT kepada Penggugat. -----
- Bahwa setelah dikirimkannya Surat Permintaan Rapat Anggota Tahunan oleh anggota Koperasi yang ke-dua (2), barulah di tanggapinya oleh Penggugat dengan mengirimkan surat kepada Anggota yang pada pokoknya **TIDAK AKAN MELAKSANAKAN RAPAT AANGGOTA TAHUNAN (RAT) 2016 pada Maret 2017.** -----
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya RAT 2016 oleh Penggugat pada Maret 2017, maka anggota KOPANBAEL a quo menyatakan Penggugat sudah bertentangan dengan **Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL)** teluk bayur. -----
- Bahwa dengan adanya pernyataan resmi dari Penggugat yang memakai Kops Surat dan Stempel Basah, maka berdasarkan hal itu Anggota Koperasi berkirim surat kembali pada tanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya anggota menyatakan **Mosi Tidak Percaya kepada Penggugat.** -----
- Bahwa dengan telah dikirimkannya surat mosi tidak percaya kepada Penggugat, maka pada tanggal 11 April 2017 anggota KOPANBAPEL mengadakan rapat dan sekaligus memilih panitia untuk pelaksanaan RAT 2016. Yang mana Ketua panitia terpilih adalah Sdr. Alvin Oscar sebagai Ketua Panitia. -----
- Bahwa setelah terpilihnya ketua panitia RAT 2016, maka pada tanggal 12 April 2017 Ketua Panitia Mengundang Seluruh Anggota, Badan Pengawas dan Pengurus (Penggugat) dan Instansi Terkait untuk menghadiri RAT KOPANBAPEL 2016. -----

Halaman 37 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Akhir Tahun 2016 pada tanggal 15 April 2017 oleh panitia yang mana dihadiri oleh lebih dari 20 % anggota KOPANBAPEL yang juga dihadiri oleh perwakilan dari DEKOPINDA, PELINDO II, perwakilan dari POLRESTA PADANG dan KSOP. -----
- Bahwa pada RAT 15 April 2017, Penggugat selaku pengurus KOPANBAPEL pada saat itu **Tidak Hadir** dan telah ditunggu dan/atau ditundanya RAT selama **2 x 10 menit**, sehingga **panitia meminta pendapat kepada seluruh peserta Rapat Akhir Tahun dan anggota sepakat untuk menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa**, yang mana hal ini juga diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPANBAPEL. -----
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan anggota RAT 2016 pada 15 April 2017, dinyatakan menolak pertanggungjawaban kepengurusan periode 2016-2020 (Penggugat), dan melanjutkan acara dengan **Rapat Anggota Luar biasa**. -----
- Bahwa berdasarkan hasil **Rapat Anggota luar Biasa** terpilih kepengurusan KOPANBAPEL yang baru yaitu Sdr.**Gusnandar** sebagai **Ketua Pengurus 2017-2022** yang tertuang didalam berita acara rapat dan notulen rapat. -----

Hal ini jelas terbukti bahwa proses terpilihnya INTERVENIEN sebagai ketua KOPANBAPEL melalui rapat anggota luar biasa pada sabtu 15 April 2017 telah sesuai dengan prosedur dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) KOPANBAPEL. -----

6. Bahwa dalam dasar gugatan penggugat dalam gugatannya pada angka 8,9,10 dan 11 halaman 8 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa diterbitkannya yang menjadi **Objek sengketa a quo** oleh Tergugat kepada Intervenen adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 38 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merugikan penggugat, ini jelas pernyataan yang sangat tidak jelas,
dikarenakan : -----

- Bahwa Interveniien adalah Ketua KOPANBAPEL yang sah yang diangkat melalui rapat anggota luar biasa pada sabtu 15 April 2017, sedangkan **Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus KOPANBAPEL dan dinyatakan gugur pada Rapat anggota 15 April 2017**, karena rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sesuai dengan **Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Koperasi**. -----
- Bahwa dengan terpilihnya **Interveniensebagai** Ketua KOPANBAPEL periode 2017-2022, untuk membuktikan kepada anggota KOPANBAPEL maka Interveniien dan pengurus lainnya langsung mengurus perizinan usaha KOPANBAPEL seperti ; -----
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi dengan Nomor 03.07.4.49.00183 yang berlaku sampai tanggal 23 Mei 2022.-----
 - Surat Izin Usaha Perdagangan No. SK 0080/03.07/PM/SIUP/V/2017.
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan No. SK ; 0025/IUA/DPMPTSP/V/2017.-----
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.038.7401/201.000.-----
- Bahwa diterbitkannya semua yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat, dikarenakan Interveniien telah melengkapi segala persyaratan administrasi secara lengkap kepada Tergugat, yang mana tidak semua syarat administrasi tersebut tidak dimiliki oleh Penggugat, **ini jelas membuktikan bahwa Interveniien adalah Pengurus yang legal dan sah secara hukum**.hal ini telah membuktikan keseriusan dan kesungguhan Interveniien dalam memajukan KOPANBAPEL. -----

Halaman 39 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diterbitkannya yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah merugikan bagi Penggugat, karena Penggugat tidak lagi sebagai Pengurus KOPANBAPEL terhitung sejak Rapat anggota Luar Biasa pada 15 April 2017, bahkan Intervienien dan anggota KOPANBAPEL lah yang dirugikan dikarenakan adanya sengketa tentang apa yang menjadi Objek perkara pada pengadilan tata usaha negara kota padang oleh Penggugat.-----
- Bahwa bahkan tidak hanya atas perkara a quo KOPANBAPEL dirugikan oleh Penggugat, Penggugat juga telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang mana Penggugat melayangkan Somasi/peringatan kepada EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) sebagai mitra kerja KOPANBAPEL yang mana inti dari Somasi a quo adalah memerintahkan kepada EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) secara keras seakan memaksa untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, serta menyebarkan isu kepada EMKL bahwa Intervienien adalah pengurus KOPANBAPEL yang tidak sah. Ini jelas suatu perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi KOPANBAPEL yang juga berdampak bagi kesejahteraan para anggota KOPANBAPEL, pada hal kepengurusan KOPANBAPEL yang dipimpin oleh Intervienien telah memiliki izin yang sah dan resmi dari Tergugat. -----
- Bahwa Tergugat sudah tepat dan benar serta tidak menyalahi mekanisme tentang lahirnya perizinan yang Intervienien dapatkan dari Tergugat, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan sah dan berlaku daya hukumnya. -----
- Bahwa dengan adanya bukti Perizinan a quo, maka tidak diragukan lagi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum legalitas pengurus KOPANBAPEL terpilih berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa

Halaman 40 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 April 2017 yang sah dan legal, dalam hal ini telah membuktikan keseriusan dan kesungguhannya dalam memajukan anggota dan KOPANBAPEL. -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Interveniens mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya-----
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan semua aset-aset administrasi dan materi milik KOPANBAPEL kepada Interveniens selaku pengurus KOPANBAPEL yang sah demi hukum yang mewakili dari pengurus lainnya. -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*-----

SUBSIDER : -----

Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik-replik tertanggal 20 Desember 2017 dan 20 Desember 2017, dan atas Replik-replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 27 Desember 2017 dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Desember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dengan rincian sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Foto copy Berita Acara Sumpah Pengurus dan Pengawas Koperasi Angkutan teluk Bayur (Kopenbapel), bertanggal 16 Mei 2016, bertempat di Aula Gedung Budi Mulia Ranah Padang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P - 2 : Foto Copy Pemberitahuan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Angkutan Teluk Bayur (Kopenbapel), Tahun Buku 2016-2020, bertanggal 20 Mei 2016, Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, selaku Instansi Pembina (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P- 3 : Foto Copy Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Angkutan Teluk Bayur (Kopenbapel), Periode 2016-2020, bertanggal 16 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-

Bukti P- 4 : Foto Copy Rekapitulasi Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengurus Koperasi Angkutan Teluk Bayur (Kopenbapel), Periode 2016-2020, bertanggal 16 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan asli)

Bukti P- 5 : Foto Copy Rekapitulasi Pemilihan Sekretaris, Wakil Sekretaris Dan Bendahara Pengurus Koperasi Angkutan Teluk Bayur (Kopenbapel), Periode 2016-2020, bertanggal 16 Mei 2016, (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P- 6 : Foto Copy Rekapitulasi Pemilihan Pengawas Dan Anggota Pengawas Koperasi Angkutan Teluk Bayur (Kopenbapel), Periode 2016-2020 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P- 7 : Foto Copy Susunan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Angkutan Teluk Bayur (Kopenbapel), Periode 2016-2020, bertanggal 16 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 42 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 8 : Foto Copy Daftar Hadir Anggota dalam RAT Pemilihan
Pengurus Dan Pengawas Koperasi Angkutan Teluk Bayur
(Kopenbapel), Tahun Buku 2016-2020, bertanggal 16 Mei 2016,
bertempat di Aula Gedung Budi Mulia Ranah Padang (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 9 : Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Hasil
Pemeriksaan Pengawas Periode 2013 s.d 2015 (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----
- Bukti P- 10 : Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pengurus Tanggal 30
Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 11 : Foto Copy Susunan Pengurus dan Pengawas Priode : 2009/2014
tanggal 30 Maret 2009 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 12.a : Foto Copy Surat Pernyataan an. Anwar dimana tidak menghadiri
RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017,
tertanggal 8 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti P- 12.b : Foto Copy Surat Pernyataan an. Darno dimana tidak menghadiri
RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017,
tertanggal 8 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti P- 12.c : Foto Copy Surat Pernyataan an. Junairul dimana tidak menghadiri
RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017,
tertanggal 8 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti P- 12.d : Foto Copy Surat Pernyataan an. Ade Syaputra dimana tidak
menghadiri RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15
April 2017, tertanggal 8 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);
- Bukti P- 13.a : Foto Copy Surat Pernyataan an. Yulta dimana tidak menghadiri
RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017,
tertanggal 22 April 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Halaman 43 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 13.b : Foto Copy Surat Penyataan an. Burhanuddin dimana tidak menghadiri RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017, tertanggal 12 April 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti P- 13.c : Foto Copy Surat Penyataan an. Afrizal/Atak dimana tidak menghadiri RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017, tertanggal 20 April 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
- Bukti P- 13.d : Foto Copy Surat Penyataan an. Sugiatno dimana tidak menghadiri RAT/RAT Luar Biasa yang diadakan tanggal 15 April 2017, tertanggal 20 April (fotocopy sesuai dengan asli);---
- Bukti P-14.a : Foto Copy Undangan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur kepada Penggugat Nomor : UM.003/10/15/KSOP.TBS-17 Tanggal 22 Nopember 2017 tentang Koordinasi dan Shilahturahmi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-14.b : Foto copy Surat dari BPJS Kesehatan Nomor: 2952/11-04/1117 tanggal 22 November 2017 perihal Rencana Implementasi Close Payment System (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-14.c : Foto copy Surat undangan dari PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Nomor : SI.01/28//11/1/D5/GM/D5.CTBS-17 tanggal 28 November 2017 tentang Sosialisasi External Implementasi System I – Tos DI di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur (fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-14.d : Foto copy Surat dari (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat KOPERBAM) Pelabuhan Teluk Bayur Nomor :

Halaman 44 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

253/KOP.TKBM/TBS/XI-2017 tanggal 30 November 2017
tentang Mogok Nasional Seluruh Pelabuhan Laut Nasional.
(fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14.e : Foto copy Surat dari Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat
Pekerja Transport Seluruh Indonesia Nomor: 008/F.SPTI-
SPSI/TBS/XI-2016 tanggal 30 November 2017 tentang
Pemberitahuan Aksi Mogok Nasional (fotocopy sesuai dengan
asli);-----

Bukti P-14.f : Foto copy Surat undangan dari PT Pelabuhan Indonesia II (IPC)
Nomor: UM 332/31/5/2/C.TBS 2017 tanggal 31 Mei 2017
tentang undangan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14.g : Foto copy Surat dari PT.Varuna Tirta Prakasya (Persero) Logistic
Nomor : A.083/UM.009/C.I Tanggal 4 Agustus 2017 tentang
konfirmasi Pembayaran Pengangkut Pupuk Bag (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

Bukti P-14.h : Foto copy Surat PT. Buana Indo Nusantara No.006/BIN-
PDG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 perihal Permintaan
armada truck (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14.i : Foto copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral
Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur No.UM.003/10/13/KSOP.TBS-
17 tanggal 14 November 2017 perihal undangan (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

Bukti P- 15 : Foto Copy Laporan Polisi an. Syafrizal (fotocopy sesuai dengan
asli);-----

Bukti P- 16 : Foto Copy Laporan Polisi an. Alvin Oscar (fotocopy dari
fotocopy);-----

Halaman 45 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 17 : Foto Copy Laporan Polisi an. Bob Hunter (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P- 18 : Foto Copy Surat Koperasi KOPANBAPEL No. Ist/sk/Kopenbapel/IX/2017 tertanggal 11 september 2017 Perihal Pemberitahuan Kepengurusan Koperasi yang sah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Padang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 19 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Nomor:106/Pdt.G/2016/PN Pdg (fotocopy sesuai dengan asli) ;---
- Bukti P- 20 : Foto Copy Sertifikat Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 07CC0006 Tanggal 1 Maret 2007 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 21 : Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Nomor : PEM-384/WPJ.27/KP.0403/2010 Tanggal 26 Maret 2010 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 22 : Foto Copy Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Anggota Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (KOPANBAPEL) Teluk Bayur No.001/SK/KBP/-VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 23 : Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.2060/BH-XVII Tanggal 10 April 1992 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 24 : Foto Copy Tanda Terima Pendaftaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Tanggal 14 Juli 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P- 25 : Foto Copy Surat Pernyataan 459 Orang anggota beserta Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Angkutan Teluk Bayur

Halaman 46 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopenbapel), yang menolak dan tidak mengakui adanya RAT

atau RAT Luar Biasa yang dilakukan oleh Asril (Gusnandar CS)

Tanggal 15 April 2017 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T - 1 : Fotocopy Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 2 : Fotocopy Permohonan Surat Izin Angkutan beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 3 : Fotocopy Permohonan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 4 : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi Nomor TDP 03.07.4.49.00183 tanggal 23 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 5 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SK : 0080/03.07/PM/SIUP/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. SK : 0025/IUA/DPMPSTP/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya

Halaman 47 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT- 17 dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.II.Int - 1 : Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KopanBapel) Badan Hukum Nomor :2060/BH-XVII tanggal 10 Mei 1992 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T.II.Int - 2 : Fotocopy Notulen Rapat Komisi II DPRD Kota Padang (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T.II.Int - 3 : Fotocopy Daftar Nama – nama Anggota Koperasi KopanBapel yang meminta Rapat Anggota pada Maret 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Int - 4 : Fotocopy Surat tertanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Bapak Kepala ALFI Teluk Bayur, Perihal : Pemberitahuan untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T.II.Int - 5 : Fotocopy Surat tertanggal 5 April 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Asril, dkk dari Pengurus Koperasi KopanBapel Teluk Bayur Periode 2016-2020 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Int - 6 : Fotocopy Surat Mosi tidak percaya kepada Pengurus KopanBapel tertanggal 10 April 2017 yang dinyatakan oleh Anggota KopanBapel kepada Penggugat selaku pengurus (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T.II.Int - 7 : Fotocopy Surat Tugas Panitia Rapat Luar Biasa (RALB) Koperasi Kopanbapel 2017 dan Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Kopanbapel tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 48 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int - 8 : Fotocopy Undangan Rapat Luar Biasa Anggota Koperasi Kopanbapel Teluk Bayur (fotocopy sesuai dengan asli pertinggal) ;-----
- Bukti T.II.Int - 9 : Fotocopy Daftar Nama tamu atau absen anggota yang hadir pada acara rapat anggota luar biasa peserta rapat anggota luar biasa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int- 10 : Fotocopy Daftar Nama tamu yang hadir rapat anggota luar biasa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int- 11 : Fotocopy Sumpah Jabatan Ketua dan Pengurus Koperasi Kopanbapel (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T.II.Int- 12 : Fotocopy Sumpah Janji Badan Pengawas (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T.II.Int- 13 : Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2017/2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int- 14 : Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Kopanbapel Teluk Bayur tanggal 15 April 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T.II.Int- 15 : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int- 16 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No. SK : 0080/03.07/PM/SIUP/V/2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int- 17 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor SK : 0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 49 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : **JUNAIRIL** dan **MARDIS** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **JUNAIRIL** : -----

- Bahwa Saksi adalah anggota koperasi Kopanbapel sejak tahun 2005 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada RAT di Budi Mulia dimana yang terpilih sebagai Ketua Koperasi adalah Yarlis Goa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui RAT di Budi Mulia tersebut pada tahun 2016 ;----
- Bahwa saksi tahu waktu diadakan RAT di Bhudi Mulia untuk pemilihan pengurus Koperasi dengan votting;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan atas terpilihnya Yarlis Goa dan selanjutnya ada perkara ke PN Padang dengan adanya perdamaian antara Syafrizal dengan Yarlis Goa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kecurangan oleh pengurus Yarlis Goa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pengurus koperasi Kopanbapel sekarang yaitu Yarlis Goa, Dania, Yung Cokok, Cotok;-----

2. Saksi **MARDIS** :-----

- Bahwa saksi jadi anggota Koperasi Kopanbapel sejak tahun 1996 sampai sekarang dimana pada waktu itu Ketuanya adalah Syafrizal (Pamalang) ;----
- Bahwa saksi hadir pada RAT di Budi Mulia dimana yang terpilih jadi Ketua Koperasi adalah Yarlis Goa pemilihan dengan cara votting ;-----
- Bahwa saksi ada menandatangani daftar hadir pada RAT tersebut ;-----
- Bahwa saksi selama Ketua Yarlis Goa tidak ada menerima SHU tapi ada menerima uang daging ;-----

Halaman 50 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanda tangani surat pernyataan tidak hadir pada RAT di Kantor Camat Pengambiran ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : **AGUSTIN** dan **LINCOLN** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi AGUSTIN ;-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah perkara ini yaitu Pengurus Koperasi Kopanbapel ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan antara pengurus lama dengan Yarlis Goa dan sudah dibawa ke PN Padang dan berakhir dengan perdamaian ;-----
- Bahwa saksi ada hadir pada RAT di Budi Mulia dimana yang terpilih jadi Ketua adalah Yarlis Goa ;-----
- Bahwa saksi juga ada hadir pada RAT di Kantor Camat Pengambiran dimana yang terpilih jadi Ketua adalah Gusnandar ;-----

2. Saksi LINCOLN ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Koperasi Indonesia wilayah Kota Padang ;--
- Bahwa saksi hadir pada RAT Koperasi Kopanbapel tanggal 15 April 2017 ;--
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu RAT tersebut Ketua Koperasi Yarlis Goa tidak hadir berdasarkan keterangan anggota ;-----
- Bahwa saksi hadir pada RAT tersebut sebagai tamu undangan dan ikut menanda tangani daftar hadir serta berita acara rapat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota koperasi yang hadir waktu itu ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari 2018

Halaman 51 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat :

1. Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI (Koperasi) Nomor: TDP No.03.07. 4.49. 00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penggurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-4=T-II.Int.15); -----
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017 (vide bukti T-5=T-II.Int.16) ;-----
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 52 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-6=T-II.Int.17);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 18/G/2017/PTUN-PDG tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari GUSNANDAR dalam hal ini mewakili sebagai Ketua Konpanbapel untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 November 2017 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 20 Desember 2017 yang dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama 1). JUNAIRIL 2). MARDIS, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan

Halaman 53 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-II. Intv.1 sampai dengan T-II. Intv.17, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama 1). AGUSTIN, 2). LINCOLN yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 29 November 2017 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

- a. PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang dipermasalahkan adalah hak dan siapa yang berhak atas ketua Koperasi Kopanbapel, maka perkara yang diajukan adalah perkara perdata yang secara hukum PTUN Padang tidak berwenang mengadilinya;-----

- b. Gugatan diluar tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa dihitung semenjak 12 Juli 2017 Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* sampai dengan 10 Oktober 2017 gugatan didaftarkan, maka waktu 90 hari sudah terlewati sehingga gugatan diluar tenggang waktu pasal 55 UU PTUN;---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 13 Desember 2017 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Padang.

Penggugat tidak lagi menjabat sebagai pengurus Koperasi Kopanbapel Teluk Bayur Kota Padang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bukanlah orang atau seseorang yang terkena akibat hukum atas terbitnya objek sengketa a quo;-----

Penggugat tidak terkena akibat hukum atas terbitnya objek sengketa a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa a quo;-----

Penggugat tidak dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar;-----

Gugatan Penggugat tidak berdasar karena tidak terpenuhi Pasal 53 ayat 2 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan eksepsi-eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Eksepsi PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:-----

1. Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI (Koperasi) Nomor: TDP No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penggurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-4=T-II.Int.15); -----
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penaggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017 (vide bukti T-5=T-II.Int.16) ;-----
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama Perusahaan Koperasi

Halaman 56 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-6=T-II.Int.17);-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang dipermasalahkan adalah hak dan siapa yang berhak atas ketua Koperasi Kopanbapel, maka perkara yang diajukan adalah perkara perdata yang secara hukum PTUN Padang tidak berwenang mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 47:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”; -----

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Pasal 1 angka (10):

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 57 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka

(9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis;-----

b. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam kapasitasnya selaku

Pejabat Tata Usaha Negara;-----

c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai Tanda Daftar

Perusahaan Koperasi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Angkutan Dengan

Kendaraan Bermotor Umum ;-----

d. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada nama perusahaan:

Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) nama

Pengurus/Penanggung jawab Gusnandar ;-----

e. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan

karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai landasan keabsahan secara

hukum bahwa Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel)

nama Pengurus/Penanggung jawab Gusnandar adalah yang mendapatkan hak atas

surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang mengatur "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha*

Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan perbuatan hukum perdata, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan pengaturan yang bersifat umum, c. Keputusan Tata Usaha Negara yang

masih memerlukan persetujuan, d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat

hukum pidana, e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

Halaman 58 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa inti permasalahan yang dipertentangkan dalam perkara *a quo* adalah mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dalam hal keputusan pemberian tanda daftar perusahaan dan mengenai perizinan yang masih dalam ranah hukum administrasi sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk koperasi dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berada dalam ranah hukum administrasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara dengan Tergugat yang berkedudukan hukum di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa *a quo* sesuai Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (10) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai PTUN Padang tidak berwenang

Halaman 59 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

2. Eksepsi gugatan diluar tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* atas nama Koperasi Kopanbapel pimpinan Gusnandar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil KTUN dimaksud sesuai dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya berbunyi: "*..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*";-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi dari Tergugat menyatakan bahwa dihitung semenjak 12 Juli 2017 Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* sampai dengan 10 Oktober 2017 gugatan didaftarkan jumlah harinya adalah 91 hari, maka

Halaman 60 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari sudah terlewati sehingga gugatan diluar tenggang waktu pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 12 Juli 2017 saat Penggugat akan mengurus perpanjangan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, kemudian Penggugat menindaklanjuti dengan mengirim surat (vide bukti P-18) yang pada pokoknya memberitahukan kepengurusan yang sah koperasi Konpanbapel setelah dikeluarkannya surat Izin yang ditebitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 12 Juli 2017, sementara Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung (pihak ketiga) atas objek sengketa aquo dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Oktober 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari, dimana mulai menghitungnya adalah sejak Penggugat mengetahui objek sengketa a quo karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung atas terbitnya objek sengketa a quo dan oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan diluar tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat

II Intervensi sebagai berikut:-----

1. Eksepsi bahwa Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Padang;-----
2. Eksepsi bahwa Penggugat bukanlah orang atau seseorang yang terkena akibat hukum atas terbitnya objek sengketa a quo;-----
3. Eksepsi bahwa Penggugat bukanlah orang yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa a quo;-----

Halaman 61 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi 1,2,3 yang diajukan Tergugat II Intervensi saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dalam satu pertimbangan untuk eksepsi-eksepsi (Eksepsi bahwa Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Padang, Eksepsi bahwa Penggugat bukanlah orang atau seseorang yang terkena akibat hukum atas terbitnya objek sengketa a quo dan Eksepsi bahwa Penggugat bukanlah orang yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa a quo sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, sebagai berikut;-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas *point d'interest - point d'action*;-----

Menimbang, bahwa Koperasi Kopanbapel Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya mengalami konflik kepengurusan yang kemudian diselesaikan di pengadilan (Pengadilan Negeri Padang) yang tercapai perdamaian sebagaimana akta perdamaian vide bukti P-19. Kepengurusan berjalan dengan Yarlis Goa sebagai Ketua Koperasi dan kemudian terjadi kembali konflik kepengurusan Koperasi dimana diadakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT LB) yang tidak dihadiri pengurus Koperasi dengan

Halaman 62 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yaris Goa, dimana Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT LB) tersebut memilih ketua Gusnandar yang kemudian mendapatkan penerbitan surat-surat objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat masih menjalankan kegiatan Koperasi sebagaimana biasanya yang dilapangan terjadi permasalahan yaitu Koperasi pimpinan Gusnandar juga melakukan kegiatan yang sama (pihak Tergugat II Intervensi dengan bekal izin yang dikeluarkan Tergugat telah ikut juga mengajukan tagihan kepada perusahaan ekspedisi mitra koperasi melakukan tagihan terhadap rekanan Koperasi) sehingga terjadi kesulitan dilapangan yang secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat (vide gugatan Penggugat);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai badan hukum perdata Koperasi masih menjalankan kegiatan koperasi seperti biasanya, maka Penggugat dapat menunjukkan adanya sebab akibat atau hubungan kausal antara objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, Eksepsi bahwa Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan gugatan ke PTUN Padang, Eksepsi bahwa Penggugat bukanlah orang atau seseorang yang terkena akibat hukum atas terbitnya objek sengketa a quo dan Eksepsi bahwa Penggugat bukanlah orang yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa a quo yang diajukan dari Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi ke 4 yang diajukan Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Gugatan harus memuat: -----

Halaman 63 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----

b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”; ----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* Koperasi Kopanbapel pimpinan Yarlis Goa) dan Tergugat (*in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang) serta Tergugat II Intervensi (Gusnandar selaku Ketua Koperasi Kopanbapel yang memiliki objek sengketa *a quo*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah: 1. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (Koperasi) Nomor: TDP No. 03.07.4.49.000183, nama perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) nama

Halaman 64 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus/Penanggung jawab Gusnandar, berlaku s/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017, 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No. 0080/ 03.07/PM/SIUP/V/ 2017, nama perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel), nama penanggung jawab dan jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017, 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nama pimpinan Gusnandar, nama perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (*vide bukti T.II Intv.15, T.II Intv.16, T.II Intv.17*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut dan keseluruhan Eksepsi Tergugat dan Terguga II Intervensi ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 65 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedural penerbitan objek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum berupa Koperasi KOPANBAPEL berkedudukan di Padang, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPAN BAPEL) No. 2060/BH-XVII tertanggal 10 April 1992, telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPAN BAPEL) pada tanggal 16 Mei 2016 periode 2016-2020 dengan hasil pengurus Yarlis Goa Sebagai ketua (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7);
- Bahwa Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) dengan pengurus (Ketua: Yarlis Goa) adalah Koperasi yang pengurusnya dibentuk berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa tanggal 16 Mei 2016 di gedung pertemuan Budi Mulya, Ranah, Kota Padang (*vide* bukti P. 8);-----

Halaman 66 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya 2 (dua) kepengurusan Koperasi KOPANBAPEL yaitu kepengurusan Yarlis Goa dan kepengurusan yang lama diketua oleh syafrizal dimana adanya sengketa di Pengadilan Negeri Padang yang hasilnya adanya perdamaian, dimana pengurus lama yaitu syafrizal melakukan serah terima kantor koperasi Kopanbapel, aset-aset, pembukuan, administrasi dan keuangan kepada pengurus Yarlis Goa (*vide* bukti P-10, P-19, keterangan saksi Junairil, dan saksi Agustin);-----
- Bahwa dalam acara serah terima jabatan dari pengurus lama yang diketuai oleh Syafrizal kepada pengurus baru Yarlis Goa terdapat Gusnandar ikut menyetujui kepengurusan Yalis Goa (*vide* bukti P-10); -----
- Bahwa adanya tanggapan dari Penggugat dalam hal ini diwakili oleh ketuanya Yarlis Goa kepada Asril sehubungan belum bisa dilaksanakannya RAT dikarenakan masih dilakukan audit keuangan dan Aset pasca serah terima dari kepengurusan yang lama (*vide* bukti T.II Intv.5);-----
- Bahwa Penggugat berkantor di Jl. Tanjung Periuk No. 14 Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti gugatan Penggugat halaman 1);-----
- Bahwa Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) dengan pengurus (Ketua: Yarlis Goa) menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari di kawasan pelabuhan Teluk Bayur khususnya mengenai angkutan barang (*vide* bukti P. 14a s/d P. 14i);-----
- Bahwa terjadi persoalan kembali yang mana anggota menginginkan RAT namun kepengurusan Koperasi dengan ketua Yarlis Goa menyatakan tidak akan melaksanakan RAT sehingga pada tanggal 15 April 2017 telah terjadi Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT LB) bertempat di aula Kantor Camat Lubuk Begalung Padang yang tidak dihadiri oleh Pengurus Koperasi dengan Ketua Yarlis Goa, dalam Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT LB) tersebut memilih pengurus baru yang mana Gusnandar terpilih sebagai Ketua Koperasi Angkutan

Halaman 67 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) (vide bukti T II Int 4, T II Int 5, T II Int 6, T II Int 9, T II Int 10, T II Int 11, T II Int 14);-----

- Bahwa Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) dengan pengurus Ketua: Gusdar mengurus perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terbitlah surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo (vide bukti T II Int 15, T II Int 16, T II Int 17);-----
- Bahwa Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) dengan pengurus Ketua: Gusdar juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (Kopanbapel) dengan pengurus Ketua: Yarlis Goa, sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan dilapangan (keduanya sama-sama mengajukan tagihan ke perusahaan ekspedisi mitra koperasi) (vide gugatan halaman 6);-----
- Bahwa adanya pemberitahuan kepengurusan koperasi yang sah yaitu Yarlilis Goa kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Padang berkaitan dengan adanya pengajuan SIUP, TDP, SITU dan perizinan lain oleh Pengurus KOPANBAPEL yang lain (vide bukti P-18); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?”; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 68 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (vide Bukti T-4=T-II.Int.15, T-5= T-II.Int.16, T-6=T-II.Int.17);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo dalam perkara ini adalah: diterbitkannya “1). Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI (Koperasi) Nomor: TDP No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-4=T-II.Int.15); 2). Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/ PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017 (vide bukti T-5=T-II.Int.16); 3). Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-6= T-II.Int.17);-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :-----

Halaman 69 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

- Pasal 1 angka 12: *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*; -----

2. Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu;

Pasal 1 : “Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Padang menyelenggarakan perizinan, non perizinan bidang Penanaman Modal dan perizinan lainnya”;-----

Pasal 2 : “ Perizinan, non perizinan bidang Penanaman Modal dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :-----

- b. Pendaftaran Penanaman modal;-----*
- c. Izin usaha Penanaman modal;-----*
- d. Izin usaha Perluasan Penanaman modal;-----*
- e. Izin usaha Perubahan Penanaman modal;-----*
- f. Izin usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman modal;-----*
- g. Izin Gangguan;-----*
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan;-----*
- i. Izin Usaha Industri;-----*
- j. Izin Usaha Angkutan Umum;-----*
- k. Izin Trayek;-----*
- l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;-----*
- m. Tanda Daftar Perusahaan;-----*
- n. Tanda Daftar Gudang;-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* T-4=T-II.Int.15, T-5=T-II.Int.16, T-6=T-II.Int.17) Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa berupa “1). Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI

Halaman 70 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Koperasi) Nomor: TDP No.03.07.4.49.00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-4=T-II.Int.15); **2).** Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017 (vide bukti T-5=T-II.Int.16); **3).** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-6= T-II.Int.17); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide bukti T-4=T-II.Int.15, T-5=T-II.Int.16, T-6=T-II.Int.17);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (vide bukti T-4=T-II.Int.15, T-5=T-II.Int.16, T-6=T-II.Int.17) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan telah sesuai dari segi kewenangannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide bukti T-4=T-II.Int.15, T-5=T-II.Int.16, T-6=T-II.Int.17), baik secara Prosedur formal maupun

Halaman 71 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M.Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M.Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai prosedural formal terbitnya obyek sengketa 1, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 (*vide* Bukti bukti T-4 = T-II.Int.15) adalah: -----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut: -----

Pasal 12 : (1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:-----

- a. 1. nama koperasi;-----
2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;-----
3. merek perusahaan.-----
- b. tanggal pendirian;-----

Halaman 72 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;-----
- d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;-----
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa:-----
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;-----
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;----
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;-----
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;-----
 - 5. tanda tangan;-----
 - 6. tanggal mulai menduduki jabatan.-----
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
- g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;-----
- 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.-----

- (2) Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dalam pembuatan Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan; nama koperasi, nama perusahaan, merek perusahaan, tanggal pendirian, kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha, alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian, serta berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa, nama lengkap, nomor dan tanggal tanda bukti diri, alamat tempat tinggal yang tetap, tanda tangan, tanggal mulai menduduki jabatan, kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa, tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal pengajuan permintaan pendaftaran, dan pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Tergugat II intervensi mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Perusahaan kepada Tergugat

Halaman 73 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mana salah satu dokumen yang dipersyaratkan yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992, didapati adanya kesamaan yang juga dimiliki oleh Penggugat yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992 dimana bukti tersebut sesuai dengan asli (vide bukti P-23), sehingga dalam meneliti dokumen yang dilampirkan sebagai salah satu persyaratan seharusnya tergugat lebih seksama dan berhati-hati sebelum mengeluarkan izin Tanda Daftar Perusahaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak melalui penelitian yang benar sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pasal 12** ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang mengharuskan waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga tindakan tergugat tersebut tidak cermat dalam meneliti kelengkapan atau keaslian dokumen persyaratan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedural formal telah bertentangan dengan **Pasal 12** ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, oleh karenanya obyek sengketa No. 1 a quo harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural formal terbitnya obyek sengketa 2, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa 2 (vide Bukti bukti T-5=T-II.Int.16) adalah: -----
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-Dag/Per/9/2007
Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;-----

Halaman 74 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 (1) : SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.-----

Lampiran II : Perusahaan berbadan hukum Koperasi:-----

- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;---
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;-----
- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan;-----
- 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib dilampirkan yaitu Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi, Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi, Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Tergugat II intervensi mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada Tergugat dimana mana salah satu dokumen yang dipersyaratkan yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992 didapati adanya kesamaan yang juga dimiliki oleh Penggugat yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992 dimana bukti tersebut sesuai dengan asli (vide bukti P-23), kemudian dalam penyampaian surat pernyataan dari pemohon (Tergugat II Intervensi) mengenai lokasi usaha koperasi adanya ketidak benaran data yang diberikan karena lokasi usaha koperasi masih dikuasai oleh pengurus koperasi dari

Halaman 75 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarlis Goa (Penggugat) dengan adanya surat-surat yang ditujukan kepada pengurus koperasi dari Yarlis Goa (Penggugat) (vide bukti P-14), sehingga dalam meneliti dokumen yang dilampirkan sebagai salah satu persyaratan seharusnya tergugat lebih cermat dan berhati-hati sebelum mengeluarkan Surat Izin Usaha Peradangan (SIUP);---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak melalui penelitian yang benar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 (1) Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang mengharuskan waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi, sehingga tindakan tergugat tersebut tidak cermat dalam meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedural formal telah bertentangan dengan Pasal 11 (1) Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, oleh karenanya obyek sengketa No. 2 a quo harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa 3 (vide Bukti bukti T-6=T-II.Int.17) adalah: -----

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;-----

Pasal 36 : Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);-----
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;-----

Halaman 76 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;-----
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);-----
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dalam pembuatan Surat Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan, memiliki surat keterangan domisili perusahaan, memiliki surat izin tempat usaha (SITU), pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan diatas, dengan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II intervensi kepada Tergugat yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992 didapati adanya kesamaan yang juga dimiliki oleh Penggugat yaitu Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi nomor 2060/BH-XVII tanggal 10 April 1992 dimana bukti tersebut sesuai dengan asli (vide bukti P-23) kemudian dalam penyampaian surat keterangan domisili perusahaan dari pemohon (Tergugat II Intervensi) mengenai lokasi usaha koperasi adanya ketidak benaran data yang diberikan karena lokasi usaha koperasi masih dikuasai oleh pengurus koperasi dari Yarlis Goa (Penggugat) dengan adanya surat-surat yang ditujukan kepada pengurus koperasi dari Yarlis Goa (Penggugat) (vide bukti P-14), kemudian dalam berita acara survei lapangan oleh tim teknis izin usaha angkutan ditemukan belum adanya surat izin tempat usaha atau Izin gangguan (vide bukti T-2 beserta lampiran), dengan adanya rekomendasi dari tim teknis izin usaha angkutan tersebut, penyampaian surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi, serta pengecekan mengenai dokumen keaslian, tergugat dalam meneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dilampirkan sebagai salah satu persyaratan seharusnya berhati-hati sebelum mengeluarkan mengeluarkan Surat Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak melalui penelitian yang benar sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pasal 36** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum yang mengharuskan waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, surat keterangan domisili perusahaan tentang lokasi usaha Koperasi dan Surat Izin Tempat Usaha, sehingga tindakan tergugat tersebut tidak cermat dalam meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa secara prosedural formal telah bertentangan dengan Pasal 36 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, oleh karenanya obyek sengketa No. 3 a quo harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena objek sengketa a quo telah terbukti cacat prosedur , maka telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka terhadap segi substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dalil alternatif penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 78 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta dan alat-alat bukti yang dipertimbangkan tidak relevan dengan putusan ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum perkara ini, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dari berkas putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat berupa:-----
 1. Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI (Koperasi) Nomor: TDP No.03.07. 4.49. 00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penggurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku s/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 ;-----
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penaggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017;-----

Halaman 79 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nama Pimpinan Gusnandar , Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa :-----
 1. Tanda Daftar Perusahaan KOPERASI (Koperasi) Nomor: TDP No.03.07.4. 49. 00183; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Pengurus/Penanggung Jawab Gusnandar, Berlaku S/d tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan Tanggal 23 Mei 2017 ; -----
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SK: No.0080/03.07/PM/SIUP/V/2017; Nama Perusahaan: Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL) Nama Penanggung Jawab dan Jabatan Gusnandar (Ketua) Kegiatan Usaha (KBLI) Perdagangan Barang, Yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2017;-----
 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. SK:0025/IUA/DPMPTSP/V/2017 Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nama Pimpinan Gusnandar, Nama Perusahaan Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL), yang diterbitkan tanggal 23 Mei 2017;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Halaman 80 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh kami **ZABDI PALANGAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **HARI PURNOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh **ZABDI PALANGAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO, S.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI PURNOMO, S.H

ZABDI PALANGAN, S.H

RENDI YURISTA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ASMANIDAR, S.H.

Halaman 81 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 115.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | - |
| 5. Leges | : | Rp. | 3.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 7. Materai | : | Rp. | 12.000,- |
| Jumlah | : | RP. | 265.000,- |

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)